

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat adalah kewajiban agama yang harus dijalankan didalam ajaran Islam. Dalam rukun Islam ke-empat yaitu menunaikan zakat, dimana Al-Qur'an telah secara terperinci mengatur orang yang wajib membayar zakat dan pihak yang berhak menerima dana tersebut. Secara empiris, zakat telah terbukti menguntungkan kehidupan sosial dan ekonomi. Ini adalah alat yang ideal untuk memerangi kemiskinan. Zakat adalah tumbuh dan bertambah, disebut "zakat", karena sesungguhnya ia menjadi sebab bertambahnya harta dimana Allah SWT menggantinya didunia dan pahala diakhirat. Zakat menunjukkan bahwa seseorang telah membersihkan diri, jiwa, dan hartanya. Dia telah membersihkan jiwanya dari penyakit bakhil dan hartanya dari hak orang lain. Orang yang berhak menerimanya pun akan membersihkan jiwanya dari penyakit dengki dan iri hati terhadap orang yang memiliki harta itu (Pranoto, 2011).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan organisasi yang berafiliasi dengan pemerintah yang misi dan tugasnya menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di tanah air. Untuk meningkatkan kinerjanya, BAZNAS telah membentuk badan tingkat kabupaten, yang biasa disebut BAZNAS daerah, dengan tanggung jawab dan fungsi yang sama seperti di tingkat nasional: BAZNAS. Namun, di organisasi proksi BAZNAS, sumber daya terbatas dan terfokus pada pengelolaan dana ZIS pada tingkat mandat.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat kepada BAZNAS, penting untuk mengadakan program edukasi yang efektif, memberikan informasi yang jelas dan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar zakat kepada BAZNAS. Di kabupaten Bengkalis pada tahun 2022 telah mendapatkan perolehan zakat sebesar Rp. 4.620.754.991,00. Penerimaan dana zakat tersebut didapatkan melalui dana zakat Perorangan, UPZ, Badan Usaha, Fitrah, Ujrah

Dana Zakat, dan Bagi Hasil Dana Zakat. Untuk perolehan dana zakat perorangan yang didapatkan berjumlah Rp. 587.136.398,00.

Dalam pengelolaan zakat, BAZNAS mengacu pada UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat. BAZNAS bersama pemerintah bertugas mengawasi penyelenggaraan zakat berdasarkan syariat Islam, amanah, yaitu penyelenggaraan zakat harus dapat diandalkan, wajar, yaitu kesehatan bagi mutashik untuk menjamin penyelenggaraan zakat, keadilan, yaitu penyelenggaraan zakat harus menjamin distribusi yang adil. dan halal. Dengan adanya pengakuan terhadap legitimasi mustahik dan muzakki maka muncul pula pengakuan dan akuntabilitas, misalnya penyelenggaraan zakat dapat diserahkan kepada tanggung jawab dan kerjasama masyarakat.

Meskipun memberikan zakat adalah kewajiban umat Islam, pengelolaan dana ZIS di Kabupaten Bengkalis masih belum optimal. Oleh karena itu, BAZNAS Kabupaten Bengkalis berharap agar pengumpulan ZIS di lingkungan Kabupaten Bengkalis bisa lebih optimal dengan adanya Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah. Dengan cara ini pengumpulan dan pengelolaan zakat dapat seimbang dengan pengumpulan dan pengelolaan pajak. Selain itu peranan pajak adalah untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurut syariat Islam sebaiknya dibagi menjadi delapan kelompok asnaf.

Dari laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terdapat peningkatan pada penerimaan dana zakat dari tahun 2021 hingga 2022 seperti yang terdapat pada grafik dibawah ini.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis menerapkan beberapa program yang akan dilakukan pada pengurusan BAZNAS Kabupaten Bengkalis periode 2022-2027. Salah satu program yang akan dilakukan yaitu penerapan sistem *payroll* atau pembayaran zakan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui pemotongan gaji dilingkup pemerintahan Kabupaten Bengkalis. Kegiatan ini berguna untuk mengoptimalkan penerimaan zakat dari kalangan ASN yang memiliki potensi yang sangat besar.

Sebagian masyarakat hanya sadar akan membayar zakat fitrah dan maal tanpa mengetahui secara mendalam tentang zakat maal bahwa sesungguhnya zakat profesi juga termasuk bagian dari pada zakat maal yang bersifat umum ternyata di dalamnya mengandung berbagai macam-macam bentuk zakat maal diantaranya disebut juga dengan zakat profesi. Namun ahli zakat sudah jarang dipraktikkan lagi oleh masyarakat karena tidak ada hubungan antara peran ulama sebagai ahli zakat dengan peran ahli pada organisasi zakat seperti LAZ, BAZ dan UPZ. Oleh karena itu, mereka berpikir bahwa mereka akan mengeluarkan banyak uang jika membayar zakat untuk pekerjaan ini, dan mereka khawatir uang mereka akan berkurang karena mereka mengeluarkan zakat setiap bulan Ramadhan. Namun pada hakikatnya zakat profesi merupakan tanggung jawab setiap muslim yang mempunyai harta yang sesuai dengan kaidah dan ketentuan zakat. Selain itu, karena rendahnya kinerja anggota penghimpun zakat, kinerja anggota penghimpun zakat juga masih kurang baik. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam hal ini sangat diperlukan dan BAZ telah melaksanakan upaya tersebut di seluruh daerah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembayaran zakat.

Peneliti mengkaji lebih lanjut bagaimana implementasi zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis untuk meningkatkan kesadaran dalam membayar zakat.

B. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penghimpunan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis ?
2. Bagaimana pendistribusian dan pendayagunaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis ?

Terdapat kendala yang dihadapi BASNAS Kabupaten Bengkalis adalah masih kurangnya minat serta kurangnya pengetahuan masyarakat dalam membayar zakat profesi.

Solusi yang dapat diberikan peneliti terhadap rumusan masalah yang telah disebutkan diatas adalah sebagai berikut.

1. Melakukan sosialisasi terkait dengan adanya zakat profesi.
2. Melakukan pemotongan langsung terhadap gaji ASN untuk disalurkan ke zakat profesi.

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi penghimpunan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis.
2. Untuk mengetahui implementasi pendistribusian dan pendayagunaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis.

D. Manfaat Penelitian

Dari pembahasan di atas, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat profesi kepada BAZNAS. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan wawasan bagi lembaga BAZNAS dalam mengembangkan kebijakan dan program yang mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam membayar zakat profesi.

Adapun secara rinci penelitian ini diharapkan mempunyai nilai tambah manfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya, antara lain :

1. Dapat menambah wawasan dan mengembangkan daya pikir peneliti tentang Implementasi Zakat Profesi di Kabupaten Bengkalis.
2. Sebagai sumber informasi untuk pembaca yang diharapkan dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya dan membuka pemahaman untuk masyarakat agar lebih giat dalam pengembangan Implementasi Zakat Profesi di Kabupaten Bengkalis.
3. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat menambah wawasan khasanah keilmuan dan dapat menjadi referensi yang berfungsi menjadi sumber informasi tentang hal yang berkaitan dengan Implementasi Zakat Profesi.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Adapun ruang lingkup dan batasan penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Implementasi penghimpunan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Bengkalis.
2. Implementasi pendistribusian dan pendayagunaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis.
3. Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kabupaten Bengkalis.

F. Sistematika Penulisan

Metode penulisan penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan teori yang digunakan dalam penelitian serta menjabarkan tinjauan pustaka yang digunakan penelitian terdahulu.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini yang terdiri dari jenis penelitian, sampel, teknik pengambilan sampel, populasi, jenis dan sumber data, definisi operasional dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjawab dan menjelaskan rumusan masalah pada penelitian ini.

BAB V SIMPULAN

Bab ini membahas tentang luaran (*output*) penelitian dan menyimpulkan hasil penelitian yang dijelaskan pada bab sebelumnya.